BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep negara hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara sehingga tercitptanya keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dan tercermin dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Suatu negara hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya perkembangan hak asasi manusia karena salah satu indikasi suatu negara hukum adalah menitikberatkan kepada perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini jelas ditegaskan pada Pasal 27 sampai Pasal 28J Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) hak asasi manusia berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999) adalah "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Negara wajib memberikan perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia dalam artian bahwa negara tidak dapat serta merta atau sewenang-

wenang membatasi hak dan kebebasan warga negara,bentuk penegakan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pemidanaan, tujuan pemidanaan menurut Van Bemellen adalah "Pidana bertujuan membalas dan mengamankan masyarakat, jadi tindakan pemidanaan bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembalikan terpidana dalam kehidupan bermasyarakat[1].

Berdasarkan definisi tersebut suatu pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi (hukum) pidana[2]. Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi, lebih rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai permasyarakatan[3]. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga dia tidak bebas dalam melakukan aktifitasnya dimasyarakat seperti sedia kala, dalam proses peradilan pidana pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara akan dilimpahkan ke lembaga permasyarakatan[4].

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut UU 12/1995), "Lembaga

---

[1] Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, Hal 13.

[2] Berry Sialagan, *Kebijakan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif),* Skripsi pada program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, Hal 45.

[3] Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, PT Gramedia WidiasaranaIndonesia, Jakarta,2008, Hal 125.

[4] Syahreza Arriatama, *Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Way Hui Bandar Lampung),* Skripsi pada program Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hal 4.

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan". Konsep Lembaga Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun ditengah tengah masyarakat[5].

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk membuat Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari kesalahan yang dilakukan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana agar dapat berinteraksi dan diterima kembali oleh masyarakat, Warga Binaan Pemasyarakatan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni "Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan" Narapidana dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan didefinisikan sebagai "Terpidana (seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Permasyarakatan". Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang mendefinisikan

---

[5] R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Permasyarakatan di Indonesia*, Pembinaan Cipta, Bandung, 2011, Hal 19.

Narapidana sebagai “Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”.

Pelaksanaan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tentu saja tidak asing dengan istilah pemberian asimilasi dan integrasi, asimilasi dan integrasi diberikan oleh negara sebagai penghormatan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, Asimilasi berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, diartikan sebagai proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika dan prekurson narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi atau warga negara asing.

Asimilasi juga dapat dilakukan atas kewenangan pemerintah, contoh saja pada fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Indonesia telah menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 atau dikenal dengan istilah Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia

terus melakukan perlindungan dan memberikan jaminan kesehatan bagi semua kalangan dengan beberapa upaya, salah satunya adalah mengesahkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan hak integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang kemudian disempurnakan melalui Permenkumham No 32 Tahun 2020, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada 30 Maret 2020. Kebijakan tersebut juga dibuat dengan didasarkan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang kelebihan kapasitas *(Over capacity).*

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly dalam pernyataannya yang disampaikan kepada CNN Indonesia pada 16 April 2020, "kebijakan tersebut dibuat berdasarkan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk seluruh dunia dan sekali lagi, ini karena alasankemanusiaan karena kondisi di dalam Lembaga Permasyarakatan dan Rutan sudah sangat kelebihan kapasitas dan kondisi di dalam Lembaga Permasyarakatan akan sangat mengerikan jika tidak melakukan pencegahan penyebaran Covid-19.

Pemberian asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah sebelum pandemi dan pada saat pandemi memiliki beberapa perbedaan baik pada syarat, tujuan serta aturannya. Asimilasi sebelum masa pandemi tertuang pada Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 tahun

1999 dimana, syarat pemberian asimilasi meliputi 6 butir yang secara garis besar memuat tentang bagaimana pemberian asimilasi itu diberikan kepada narapidana yang telah mengalami perkembangan moral yang baik dan telah menjalani setengah masa tahanan. Tujuan dari pemberian asimilasi tersebut adalah agar narapidana bersangkutan dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat.

Asimilasi pada masa pandemi memiliki 3 poin penting berdasarkan Permenkumham No. 32 Tahun 2020. Adapun syarat pemberian asimilasi pada masa pandemi ini berdasarkan asas *Lex Spesialilis Derogat Legi Generalli*, yaitu asas preferensi dimana hukum khusus menyampingkan hukum umum. Pemberian asimilasi ini disesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi yakni sesuai dengan tujuan dari pemberian asimilasi tersebut yaitu untuk mengurangi penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Permasyarakatan yang over kapasitas.

Kebijakan yang dibuat oleh kemenkumham tersebut kemudian menimbulkan kontra bagi masyarakat, mengingat kondisi perekonomian yang tidak stabil dalam masa pandemi Covid-19, jumlah pengangguran makin meningkat, serta masalah penyesuaian era new normal, kebijakan tersebut malah dikhawatirkan menimbulkan pernasalahan baru di masyarakat, selain diharuskan untuk berhati-hati atas penyebaran Covid 19, masyarakat juga harus berhati-hati terhadap aksi kiriminalitas. Keresahan masyarakat semakin diperparah dengan adanya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh para narapidana yang telah mendapatkan asimilasi dan hak integrasi. Lembaga Permasyarakatan kelas IIA Kota Tanjungpinang juga melaksanakan program asimilasi dalam rangka pencegahan Covid-19. Berikut data narapidana di Lembaga Permasyarakatan kelas IIA Kota Tanjungpinang.

Tabel 1.1 Jumlah Narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Jumlah Narapidana	Kapasitas
1	2019	495	354
2	2020	400	354
3	2021	350	354

Sumber: Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang

Sedangkan untuk narapidana yang mendapatkan asimilasi terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Jumlah Napi Penerima Program Asimilasi

No	Tahun	Jumlah Narapidana	Jenis tindak pidana
1	2020	140	Pencurian dan kekerasan
2	2021	26	

Sumber: Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang

Berdasarkan kutipan dari *Republika.co.id* pada Rabu, 22 April 2020 salah satu napi yang dibebaskan oleh Lembaga Permasyarakatan Kota Tanjungpinang kembali melakukan tindak kriminal berupa pencurian sepeda motor, padahal narapidana tersebut baru bebas 2 hari sebelumnya melalui program asimilasi. Contoh kejadian diatas kemudian menimbulkan tanya di lingkungan masyarakat terkait bagaimana keefektifan pembebasan narapidana terhadap keamanan dan kenyamanan warga karena pada praktiknya, narapidana yang telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi seharusnya telah melalui indikator pembinaan yang berkualitas selama di Lembaga Permasyarakatan. Persoalan tersebut tentunya akan menarik apabila digali lebih dalam lagi, mengingat program asimilasi dan integrasi tersebut tidak dibarengi dengan sanksi yang lebih

tegas bagi para narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana, oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas maka akan dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Dampak Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang Tahun 2020)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pemberian asimilasi kepada narapidana guna pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Permasyarakatan kelas IIA Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana dampak dari pemberian asimilasi terhadap pencegahan Covid-19 di Lembaga Permasyarakatan kelas IIA Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian asimilasi kepada narapidana guna pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Permasyarakatan kelas IIA Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemberian asimilasi terhadap pencegahan Covid-19 di Lembaga Permasyarakatan kelas IIA Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan pembahasan bahan kajian pembelajaran serta informasi mengenai dampak positif maupun dampak negatif dari pemberian asimilasi.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembahasan dan referensi bagi rekan-rekan serta adik-adik seperjuangan khususnya mahasiswa ilmu hukum konsentrasi hukum pidana selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang mengenai program asimilasi bagi narapidana.